

## PERUBAHAN ANGGARAN

1997

PERDA NO. 4, LD. 1997. NO. 2 SERI D NOMOR 2 KAB. PEMALANG : 16 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1997/1998

- ABSTRAK :
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1969; UU No 5 Tahun 1974; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Permendagri No. 2 Tahun 1994; Kpts Mendagri No. 570-360 Tahun 1981; Kpts Mendagri No. 94 Tahun 1984; Kpts Mendagri No. 908-1316; Tahun 1985; Kpts Mendagri No. 903-269 Tahun 1986; Kpts Mendagri No. 903-379 Tahun 1987; Kpts Mendagri No. 903-057 Tahun 1988; Perda No. 1 Tahun 1997; Perda No. 2 Tahun 1997; Perda No. 3 Tahun 1997; Kpts Mendagri No. 4 Tahun 1997
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.. Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 34.637.870.000 diperkirakan berlambah Rp. 14.152.534.000 sehingga menjadi Rp. 48.790.404.000. Rincian Penambahan Pendapatan dimuat dalam contoh Peraturan Daerah ini. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan Rp. 48.790.404.000.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 24 Januari 1998
  - Terdiri atas 6 Pasal
  - Lampiran 10 hlm